

REVISI RENSTRA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016-2021



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2018



# **DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL .....</b>	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	11
2.2. Sumber Daya .....	16
2.3. Kinerja Pelayanan .....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	23
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>25</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol .....	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	29
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	31
3.4. Isu-isu Strategis.....	33
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN...</b>	<b>35</b>
4.1. Visi dan Misi Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis .....	35
4.2. Tujuan dan Sasaran.....	35
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	38
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SESUAI RPJMD .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 ini telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis ini sebagai tindak lanjut periode Renstra 2 (dua) Tahun berjalan dan masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang harus diakomodir sehingga penyusunan awal dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Bengkalis, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dapat tercapai pada periode masa Renstra 2016-2021.

Rencana Strategis ini menyajikan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bengkalis pada akhir masa Renstra sekaligus menjadi referensi capaian pada akhir periode RPJMD 2016 - 2021.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Revisi Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bengkalis, 6 Februari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Drs. H. HERMANTO, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630310 198702 1 002**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah serangkaian kegiatan atau proses yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, rencana disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan baik skala nasional, regional maupun lokal dengan melakukan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) termasuk peluang dan kecendrungan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam Peraturan Pemerintah ini memuat tentang tatacara revisi pada dokumen perencanaan pada tingkat kementerian dan lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat kabupaten.

Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Komitmen dari segenap jajaran organisasi dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon terhadap perubahan lingkungan. Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi dimaksud mencakup berbagai upaya atau langkah yang dirancang agar tercapai tujuan dan sasaran.

Strategi tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan sepanjang tahun. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap SKPD harus selalu melakukan perbaikan dan



inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar terciptanya akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD.

Dokumen revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat revisi dari dokumen Renstra awal untuk periode 4 (empat) tahun kedepan. Revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik selama kurun waktu tahun 2016-2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah mengalami revisi.

Proses penyusunan revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2018 dilakukan melalui tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan revisi Renstra Badan Kesbangpol
- b. Penyusunan rancangan revisi Renstra Badan Kesbangpol
- c. Penyusunan rancangan akhir revisi Renstra Badan Kesbangpol
- d. Penetapan revisi Renstra Badan Kesbangpol

Penyusunan revisi ini dilakukan oleh tim penyusunan Renstra yang beranggotakan beberapa pejabat struktural dan staf di lingkungan sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2021 menyelaraskan dengan dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Revisi Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum lingkup Kementerian Dalam Negeri.



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang revisi Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial;
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan terhadap Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Intruksi Presiden nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan Rumah Ibadat;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 40 dan 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 41 dan 43 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kominda;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Revisi atas Permendagri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pertanggungjawaban dalam APBD Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dan stakeholder terkait dalam menentukan prioritas program empat tahun mendatang dari rencana lima tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021 adalah :

1. Mempertajam perencanaan yang sudah dilakukan serta melakukan perbaikan pada rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis selama empat tahun mendatang dari rencana lima tahunan.
3. Memudahkan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dan stakeholder terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri secara terpadu dan terarah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 terdiri dari :

#### BAB I. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD,



Renstra Kementerian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan pada tiga tahun periode Renstra ini dilaksanakan, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD pada tiga tahun berjalan, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada dua tahun mendatang.

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.



## 2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target pada 3 tahun sebelumnya, menurut Standar pelayanan untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

# BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

## 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor yang mempengaruhinya.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan



wakil kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD pada tahun rencana.

## BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

### 4.2. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang disajikan dalam tabel.

### 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.



**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel.

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.

**BAB VII. PENUTUP**



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Landasan kerja Badan Kesabang dan Politik Kabupaten Bengkalis mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 dan Nomor 03 Tahun 2016 setelah disesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Namun pelaksanaan pada tahun 2016 Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis masih tetap melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Setiap komponen dalam susunan organisasi yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan satu kesatuan yang




sinergis untuk mewujudkan misi dan visi yang telah dirumuskan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi yang dibagi habis pada setiap komponen yang ada secara berjenjang.

Adapun susunan struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
4. Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik
  - 2) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
5. Bidang Politik, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Demokratisasi dan Pendidikan Politik
  - 2) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi, Partai Politik dan Pemilu

Susunan Organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis berdasarkan Pasal 12 Perda Nomor 2 Tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ikut berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan. Secara umum dapat digambarkan bahwa Badan Kesbang dan Politik merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati/Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Selanjutnya secara rinci dipaparkan tugas pokok dan fungsi setiap komponen dalam susunan organisasi yang digambarkan di atas.

**A. Kepala Badan, mempunyai tugas:**

1. Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.



2. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Sekretaris**, mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan tata usaha.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik;
3. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
4. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
5. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala.

**C. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional dan melaksanakan penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan pengembangan kebangsaan.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.



- 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

**D. Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan model penguatan ketahanan sebutkami di daerah, dan menciptakan situasi dan kondisi daerah yang kondusif dengan memberikan pelayanan serta melakukan klasifikasi potensi-potensi konflik dan istimewa yang harus dilaksanakan serta melakukan identifikasi, koordinasi dan konsultasi dini penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya Kepala Bidang PKK Sebutkami mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan penyiapan program di bidang PKK Sebutkami di daerah.
2. Penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan PKK Sebutkami di daerah.
3. Melaksanakan fasilitas PKK Sebutkami di daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan konflik dalam masyarakat.
5. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang PKK Sebutkami.
  - a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

**E. Bidang Politik**, mempunyai tugas pokok menghimpun data, menyiapkan bahan, mengkoordinasikan tugas dalam rangka penyusunan program dan fasilitas penyelenggaraan/pelaksanaan PEMILU serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan partai politik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Politik juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan politik.
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang hubungan partai politik.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang hubungan partai politik.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan bidang tugasnya



## 2.2 Sumber Daya Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu didukung oleh 40 orang Pegawai terdiri dari 37 orang PNS, 2 orang non PNS (K2) dan 1 orang Tenaga Akuntan seperti yang tercantum pada Tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Subbagian	3
5	Kepala Subbidang	6
6	Staf Sekretariat	6
8	Staf Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	5
9	Staf Bidang Politik	5
10	Staf Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	7
11	Honorar K2	2
12	Tenaga Akuntan	1
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>

Berdasarkan pendidikan dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.



Tabel 2.2

**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	8
2	Strata 1	11
3	Diploma 3	1
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	16
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>

Bila dilihat dari jenjang pendidikannya, maka struktur pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	10
2	Golongan III	19
3	Golongan II	5
4	Golongan I	3
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>



Guna mendukung program dan kegiatan yang ada didukung oleh pejabat yang berkompeten, terlihat pada Tabel. 2.4 PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan eselon:

**Tabel 2.4**  
**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Eselon**

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	9
4.	Staf	23
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan

Kinerja pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Kinerja pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Bidang	Ruang Lingkup
(1)	(2)	(3)
1	Politik	Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten/Kecamatan
2	Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	Kewaspadaan diri, kerjasama intelkam, ketahanan ideologi



		Negara, wawasan kebangsaan, Bela Negara, pemantauan orang asing, pekat skala Kabupaten / Kecamatan
3	Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Penanganan konflik sosial, kebijakan dan ketahanan masyarakat, organisasi kemasyarakatan skala Kabupaten/Kecamatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah SKPD yang menyelenggarakan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas-tugas lain yang berikan Bupati. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis selama 5 (lima) terakhir dalam Pemantauan Masalah Strategis, Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, Wawasan Kebangsaan, dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam pengembangan pendidikan politik masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis selama 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan politik. Karena pendidikan politik adalah suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan salah satu alternative proses demokratisasi dinegara kita untuk menyadarkan bahwa demokrasi merupakan salah satu alat atau sarana efektif dan efisien bagi perwujudan kesejahteraan disetiap aspek kehidupan masyarakat dan desa.

Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan politik kepada masyarakat maupun kepada partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada. Dari aspek penguatan integrasi nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan program dan kegiatan yang terkait aspek penguatan integrasi nasional mencakup : penguatan



wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, pembinaan kerukunan umat beragama serta pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pembinaan dan penguatan peran LSM/Orkemas setiap tahun dilaksanakan melihat dengan semakin bertambahnya jumlah LSM/Orkemas yang terbentuk di Kabupaten Bengkalis. Adapun bentuk pembinaan terhadap LSM/Orkemas yang telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman fungsionaris parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat
2. Pembinaan Ormas dan LSM di Kabupaten Bengkalis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan LSM dan Ormas
3. Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang Orkemas.

**Jumlah LSM/Orkemas, Yayasan yang Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2011–2015**

No	Tahun	LSM	Jumlah
1	2011	412	412
2	2012	168	168
3	2013	22	22
4	2014	26	26
5	2015	14	14

Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap penyakit masyarakat, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai minuman keras dan narkoba. Untuk deteksi dini konflik selalu dilaksanakan rapat-rapat koordinasi melalui forum komunitas intelijen daerah yang hasil rekomendasi dari forum komunitas intelijen daerah menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi.



Pencapaian kinerja, baik dari sisi pelayanan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut ini :

TABEL 2.6  
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.204.608.220	1.161.076.000	1.497.743.000	1.582.049.740	1.604.770.800	1.074.902.139	1.080.464.727	1.355.633.911	1.488.777.023	1.571.704.213	89.23	92.99	89.18	94.74	97.94
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.066.227.345	478.645.000	643.590.000	751.897.000	1.010.950.000	340.180.127	460.303.649	617.443.000	700.447.140	965.780.565	31.80	95.97	96.09	92.91	95.53
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75.350.000	0	81.400.000	0	0	54.250.000	0	79.110.000	0	0	72.00	0.00	97.19	0.00	0.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	156.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	50.200.000	140.783.000	43.620.000	56.083.000	65.003.000	99.260.000	93.86	99.64	88.11	65.67	100.00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	0	0	49.385.800	89.876.100	34.467.000	0	0	0	90.233.100	32.916.400	0.00	0.00	0.00	90.35	95.50
6	Program Peningkatan Kesmahan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	158.930.200	791.808.300	0	0	0	155.879.000	36.054.800	0	0.00	0.00	55.49	32.92	0.00
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	148.750.900	527.290.640	166.988.300	285.206.700	724.537.000	100.820.900	306.235.848	309.973.300	415.341.900	645.885.358	0.00	0.00	0.00	0.00	89.13
8	Program Kamtibmas Pengembangan Wawasan Kebangsaan	462.057.800	0	178.306.500	191.698.100	1.057.434.603	209.546.500	0	335.696.344	181.108.000	561.995.900	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
9	Program pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	895.311.600	970.263.500	1.329.420.400	1.224.261.401	0	567.876.476	660.353.790	951.412.100	553.150.700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	560.314.203	432.430.000	349.323.200	347.534.400	0	447.908.200	370.960.500	282.613.000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Program Pendidikan Politik Masyarakat	347.629.390	2.351.217.023	2.098.106.702	1.185.319.100	1.144.871.000	890.115.374	1.496.265.375	1.775.740.352	792.037.000	1.064.810.454	0.00	0.00	0.00	0.00	93.01
	Total Per tahun	5.650.246.751	5.972.712.171	6.962.895.702	6.071.650.941	1.675.330.405	3.425.434.776	4.486.432.799	5.719.784.787	4.392.807.763	4.842.332.830	93.86	89.64	97.19	95	100
	Total Per Lima Tahun					30.335.848.874					23.166.743.015			93.86		



#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis terdapat berbagai tantangan antara lain sebagai berikut :

1. Masih tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta peredaran miras.
2. Belum efektifnya kelembagaan politik dalam memainkan peran dan fungsinya dalam sistem politik nasional.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka membangun etika dan moral politik masyarakat.
4. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai – nilai ideologi Pancasila dan kesadaran berperilaku berwawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat dari pengaruh perbatasan dengan luar negeri.
5. Belum mantapnya ketahanan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
6. Masih signifikannya kesenjangan antar Kecamatan sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial
7. Masih lemahnya ketahanan budaya, kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi, sehingga peran FKUB belum optimal.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterbukaan komunikasi politik antar infrastruktur politik dan suprastruktur politik.
2. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai aset pembangunan nasional.



4. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai asset budaya nasional.
5. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan.
6. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.
7. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
8. Berperannya pemuka agama, adat, tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu berbagai permasalahan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.
9. Meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejala konflik.



### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin, namun demikian dari upaya tersebut masih terdapat permasalahan pada masing-masing tugas dan fungsi pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ingin dicapai dan harapan masyarakat.

Kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa merupakan pondasi bagi kelangsungan pemerintah dan pembangunan daerah, secara objektif karakteristik daerah di mana pemerintahan dibangun atas kemajemukan mempunyai kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang mengarah kepada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horizontal yang melatar belakangi permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang pada akhirnya dapat mengancam integrasi nasional. Kondisi kemajemukan ini juga terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dampak implementasi otonomi daerah, kebijakan publik secara keseluruhan belum menyentuh kepentingan publik, masih rendahnya kondisi hukum, pelanggaran HAM adalah dampak negatif dari keterbukaan yang ditandai dengan unjuk rasa yang berakibat anarkisme disebagian kecil wilayah Kecamatan, merosotnya etika dan moral, menguatnya fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme yang berdampak terhambatnya perwujudan pemerintahan yang baik.

Disamping permasalahan diatas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan makin rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami arti pentingnya pendidikan politik, menjaga keamanan dan ketertiban dan lain sebagainya memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.



Beberapa kecenderungan serta perkembangan situasi dan ancaman bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan permasalahan di daerah yang mengarah pada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa dan instabilitas daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap gejolak atau potensi konflik yang timbul.
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya.
4. Konflik politik yang sering muncul menimbulkan instabilitas politik yang berdampak pada kurang kondusifnya kinerja pemerintahan dan pembangunan.
5. Konflik vertikal dan konflik horizontal yang masih sering terjadi diantara kelompok di beberapa daerah, makin menimbulkan ketidakpastian situasi dan kondisi politik.
6. Demokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum seperti yang diharapkan yang pelaksanaannya belum tuntas, yang berimplikasi pada menguatnya primordialisme (anti-pluralisme) dapat menghambat proses demokrasi.
7. Sistem politik nasional yang belum mantap
8. Kebebasan menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika.
9. Belum optimalnya peran Organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam pelaksanaan pembangunan
10. Euforia yang masih menguat, yang ditandai antara lain dengan kecenderungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain sehingga menghambat proses pendewasaan perilaku berdemokrasi.
11. Belum mantapnya pemahaman wawasan kebangsaan.
12. Belum mantapnya proses pembauran dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan.



13. Belum mantapnya kewaspadaan dini masyarakat.
14. Makin maraknya peredaran miras dan narkoba.
15. Dampak dari rencana kenaikan bahan bakar minyak yang berakibat pada kenaikan harga barang yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan rasa ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah.
16. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat.
17. Tingkat pendapatan masyarakat yang belum merata.
18. Belum optimalnya kemampuan kualitas masyarakat ditatanan bawah dalam menerima arus teknologi tepat guna untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya mencapai visi dan misi serta tujuan strategis, maka perlu dianalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal adalah untuk melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kelemahan dan kekuatan yang akan dianalisis meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

### **Analisis Lingkungan Internal**

#### **Faktor kekuatan internal (*Strength*)**

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis memiliki Visi dan Misi yang jelas;
2. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012;



4. Jumlah Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis memadai;
5. Terbentuknya Forum-Forum dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

**B. Faktor Kelemahan Internal (*Weakness*)**

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip "*the right man on the right place*" sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
2. Belum adanya *Standard Operating Procedures (SOP)* sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun income program dan kegiatan;
3. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggara pelayanan belum memadai;
4. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui anggaran pendapatan belanja (APBD) Kabupaten Bengkalis belum optimal;
5. Keberadaan Ormas belum terdata, baik secara faktual maupun aktual.

**Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor-faktor di luar organisasi yang mengarah pada munculnya kesempatan bahkan ancaman bagi organisasi. Ancaman atau tantangan (*Threats*) adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha organisasi untuk mencapai daya saing strategis. Peluang (*Opportunities*) adalah kondisi lingkungan umum yang dapat membantu organisasi mencapai daya saing strategis. Analisis lingkungan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menghasilkan peluang-peluang diberbagai aspek sebagai berikut:

**A. Peluang (*Opportunities*)**

1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;



2. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Keberagaman suku dan budaya di Kabupaten Bengkalis;
4. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam rangka pencapaian Visi dan Misi;
5. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;
6. Adanya penyesuaian dengan kelembagaan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.

#### B. Ancaman (*Threats*)

1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Kabupaten Bengkalis;
2. Ideologi bangsa tidak mengakar kedalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
3. Menurunnya rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masyarakat;
4. Tingginya sikap primordialisme dikalangan masyarakat;
5. Adanya kepemimpinan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan;
6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur antara kabupaten/ kota dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi.



### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dapat di lihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan RPJMD 2016-2021

Misi (1)	Tujuan	Sasaran	Urusan	SKPD
1	2	3	4	5
Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 2.Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah	1.Meningkatnya pelayanan publik 2.Meningkatnya keselarasan pembangunan	Fungsi penunjang lainnya - Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan



Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (Terkait dengan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas</p> <p>Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>1. Belum mumpunya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat</p> <p>2. Masih adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan peredaran miras</p>	<p>1. Kurangnya pendidikan wawasan kebangsaan sejak usia dini</p> <p>2. Wilayah Kabupaten Bengkulu yang terbuka terhadap pengaruh luar karena berada di jalur lintas baik secara nasional maupun internasional</p>	
	<p>Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>1. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global</p> <p>2. Munculnya potensi konflik dimasyarakat yang berhubungan dengan wilayah perbatasan daerah, antar desa, dan kepemilikan lahan</p>	<p>1. Letak geografis Kabupaten Bengkulu yang berbatasan dengan Negara tetangga</p>	<p>1. Peran mitra Pemerintah bersama Orkemas yang meredam potensi-potensi konflik yang ada</p>



No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (Terkait dengan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	<p>1. Belum mantapnya sistem politik secara nasional yang disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik</p> <p>2. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun kedewasaan prilaku berdemokrasi</p>	<p>1. Jumlah partai politik yang masih banyak</p> <p>2. Sikap kurang senang atau tidak suka masyarakat akibat pengalaman dan kehidupan berpolitik</p>	1. Dana bantuan bagi partai politik 60 % nya digunakan untuk pendidikan politik

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau terkait dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada dibawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Provinsi yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan selanjutnya SKPD Kabupaten yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Periode Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, sedangkan Periode rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2014-2018. Selanjutnya periode rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Berdasarkan Analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Dirjen Kesbangpol ada 7 Program yaitu :



1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat
3. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
4. Program Ketahanan Ekonomi
5. Program Kewaspadaan Nasional
6. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
7. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Dirjen Kesbangpol

Sedangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2014-2018 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 mempunyai 11 Program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
9. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
10. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi
11. Program Fasilitasi Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Masyarakat

Sejalan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 mempunyai 7 Program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Sinkronisasi Program Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Badan Kesbangpol Provinsi Riau dengan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri dilakukan dalam rangka penyatuan persepsi dan pandangan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

### 3.4 Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan melihat berbagai permasalahan yang ada ditinjau dari beberapa aspek antara lain aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan/ketenteraman serta dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis selanjutnya melihat peluang dan ancaman dari faktor eksternal SKPD dalam merealisasikan program dan kegiatan, masa waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis, ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pilkada langsung yang memberi peluang menguatnya politik aliran dalam kancah politik di daerah.
2. Masih belum optimalnya peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal terjadinya konflik sosial.
3. Memudarnya wawasan kebangsaan di berbagai kalangan, khususnya generasi muda akibat pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan yang sudah tidak sesuai.
4. Masih rendahnya kemampuan aparaturnya dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.



5. Belum mantapnya ketahanan ekonomi, budaya, dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi.



## Bab IV

### VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi Badan Kesbangpol

Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Demokratis dan Kondusif di Kabupaten Bengkalis”**

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan dalam beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional masyarakat
2. Mewujudkan keserasian penanganan konflik dan ketahanan masyarakat
3. Mewujudkan partisipasi politik yang cerdas dan berintegritas

Adapun penjelasan dari tiga misi diatas adalah sebagai berikut :

- > Menciptakan peningkatan kualitas pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional masyarakat.
- > Menciptakan pencegahan potensi konflik dan peningkatan pencegahan penyakit masyarakat.
- > Menciptakan masyarakat yang cerdas dalam menggunakan hak pilihnya dan menumbuhkembangkan integritas politik dalam iklim demokrasi

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran

Misi tersebut diatas merupakan pernyataan yang memuat penetapan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima secara bertahap melalui penerapan strategi yang dipilih.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan pada hakekatnya merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan, yaitu :



#### 4.2.1. Tujuan

- a. Memberdayakan dan memperkuat peran lembaga non pemerintah (LSM/Orkemas, FPK, FKUB dan FKDM) untuk menunjang akselerasi pembangunan daerah
- b. Mengantisipasi sejak dini potensi – potensi konflik berupa kondisi laten dan aktual dalam interaksi potensi sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pihak lain (sikap/prilaku dan kebijakan)
- c. Meningkatnya kehidupan berdemokrasi di daerah

#### 4.2.2. Sasaran

- a. Meningkatnya kapasitas LSM/Orkemas, FPK, FKUB dan FKDM dalam menunjang pembangunan daerah
- b. Terdeteksinya kondisi-kondisi laten dan aktual dalam interaksi sosial kemasyarakatan guna meminimalisasi konflik sosial dalam mewujudkan pemantapan kewaspadaan dalam mencapai ketertiban masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat dengan semakin bijaknya masyarakat dalam menggunakan hak politik dan hak sipilnya



Tabel 4.2  
TUJUAN DAN SASARAN BERDASARKAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
MISI I Mewujudkan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional masyarakat	Memberdayakan dan memperkuat peran lembaga non pemerintah (LSM/ Orkemas, FPK, FKUB dan FKDM) untuk menunjang akselerasi pembangunan daerah	Meningkatnya kapasitas LSM/ Orkemas, FPK, FKUB dan FKDM dalam menunjang pembangunan daerah	Pemantapan kapasitas LSM/ Orkemas, FPK, FKUB dan FKDM dalam menunjang pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dan memfasilitasi peran lembaga keagamaan dalam kerukunan umat beragama serta hubungan harmonis antar kelompok masyarakat</li> <li>2. Mendorong dan fasilitasi LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan dalam meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama</li> <li>3. Mendorong dan fasilitasi kegiatan-kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pemantauan, dan monitoring penyakit masyarakat di daerah</li> </ol>
MISI II Mewujudkan keserasian penanganan konflik dan ketahanan masyarakat	Menganalisis sejak dini potensi konflik berupa kondisi laten dan aktual dalam interaksi sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pihak lain (sikap/perilaku dan kebijakan)	Terdeteksinya kondisi-kondisi laten dan aktual dalam interaksi sosial kemasyarakatan guna meminimalisasi konflik sosial dalam mewujudkan pemantapan kewaspadaan dalam mencapai ketertiban masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menciptakan kondisi keamanan yang lebih kondusif serta pemantapan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pengembangan kearifan lokal dikalangan masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang lebih kondusif</li> <li>2. Melakukan pembinaan secara intensif Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka deteksi dini, tegah dini potensi-potensi konflik, gangguan serta ancaman keamanan daerah</li> <li>3. Mendorong koordinasi antara aparat keamanan secara rutin untuk terciptanya sinkronisasi dalam menjaga keamanan daerah</li> </ol>



<p><b>MISI III</b> Mewujudkan partisipasi politik yang demokratis dan kondusif</p>	<p>Meningkatnya kehidupan berdemokrasi di daerah</p>	<p>Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat semakin bijaknya masyarakat dalam menggunakan hak politik dan hak sipilnya</p>	<p>Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dalam proses demokrasi</p>	<p>1. Melakukan fasilitasi peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat secara terus menerus melalui sosialisasi, penyuluhan, penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik</p> <p>2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik</p> <p>3. Optimalisasi pelaksanaan PEMILU /PEMILUKADA agar berlangsung secara demokratis, aman dan certib</p>
--	--	--	---	---

### 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.3.1 STRATEGI

Strategi yang dimaksud adalah :

1. Pernantapan kapasitas LSM/Orkemas, FPK, FKUB dan FKDM dalam menunjang pembangunan daerah.
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menciptakan kondisi keamanan yang lebih kondusif serta pemantapan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan
3. Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dalam proses demokrasi

#### 4.3.2 KEBIJAKAN

Kebijakan yang dimaksud adalah :

1. Mendorong dan memfasilitasi peran lembaga keagamaan dalam kerukunan umat beragama serta hubungan harmonis antar kelompok masyarakat
2. Mendorong dan fasilitasi LSM, Orkemas, Organisasi kepemudaan dalam meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama
3. Mendorong dan fasilitasi kegiatan-kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pemantauan dan monitoring penyakit masyarakat di daerah
4. Mendorong pengembangan kearifan local dikalangan masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang lebih kondusif
5. Melakukan pembinaan secara intensif Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka deteksi dini, cegah dini potensi-potensi konflik, gangguan serta ancaman keamanan daerah



6. Mendorong koordinasi antara aparat keamanan secara rutin untuk terciptanya sinkronisasi dalam menjaga keamanan daerah
7. Melakukan fasilitasi peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat secara terus menerus melalui sosialisasi, penyuluhan, penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik
8. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik
9. Optimalisasi pelaksanaan PEMILU/PEMILUKADA agar berlangsung secara demokratis, aman dan tertib

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PEVDANAAN INDIKATIF**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE KELEMIN G	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Date Capaian (ditentukan awal periode kerja)	Target Kinerja dan Kemungkinan Penderaan										Rencana Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					Tahun 6	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
			5	1	Bekas tidak terganggu	100%	100%	5.100.000.000	100%	4.552.807.454	99%	3.705.927.424	100%	4.176.630.136	100%	4.375.600.358	100%	4.554.284.175	22.002.664.381	SKSP	Kab. Bta
			5	2	Bekas langsung	100%	100%	5.376.417.660	100%	4.704.448.000	100%	3.168.931.850	100%	3.644.808.405	100%	3.644.808.405	100%	4.224.233.870	34.531.408.520	SKSP	Kab. Bta
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40%	20%		10%		10%		10%		10%		10%	60%			
				3	Penyediaan jasa administrasi persuratan	100%	100%	46.542.000	100%	40.800.000	100%	46.542.000	100%	46.542.000	100%	46.542.000	100%	46.542.000	242.090.000	SKSP	Kab. Bta
				4	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya di telekomunikasi	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	476.430.000	SKSP	Kab. Bta
				5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	100%		100%		100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	24.000.000	SKSP	Kab. Bta
				6	Penyediaan jasa administrasi persuratan	10%	5%	143.717.600	100%	143.015.700	100%	143.047.000	100%	146.800.000	100%	146.000.000	100%	149.250.000	100.942.000	SKSP	Kab. Bta
				7	Penyediaan jasa administrasi persuratan	100%	100%	14.300.000	100%	14.421.000	100%	14.401.700	100%	14.343.000	100%	14.211.000	100%	14.072.000	230.188.000	SKSP	Kab. Bta
				8	Penyediaan jasa administrasi persuratan dan penggandaan	100%	100%	89.908.000	100%	84.804.000	100%	84.484.400	100%	82.661.400	100%	80.071.500	100%	78.627.500	387.608.000	SKSP	Kab. Bta
				9	Penyediaan jasa administrasi persuratan dan penggandaan	100%	100%	17.157.900	100%	17.553.000	100%	15.313.000	100%	14.880.000	100%	13.611.000	100%	10.769.000	90.204.000	SKSP	Kab. Bta
				10	Penyediaan jasa administrasi persuratan dan penggandaan	100%	100%	15.000.000	100%	12.000.000	100%	8.000.000	100%	12.000.000	100%	10.000.000	100%	13.000.000	48.500.000	SKSP	Kab. Bta
				11	Penyediaan jasa administrasi persuratan dan penggandaan	100%	100%	14.500.000	100%	13.400.000	100%	10.400.000	100%	11.900.000	100%	10.400.000	100%	10.700.000	225.375.000	SKSP	Kab. Bta

TITIK	MASUKAN	INDIKATOR SASARAN	KODE KEGIATAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Geospasial dan Luas areal per Desa	Target Kinerja dan Pengeluaran Pendanaan												Kendali Kinerja pada akhir periode Renstra RPDP	Unit Kerja Pembiayaan (Desa)	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			001	11. Rencanakan kondisi dan kualitas infrastruktur dasar desa	Jumlah penduduk yang terlayani	100%	100%	877.546.342	100%	950.000.000	100%	750.000.000	100%	800.000.000	100%	825.000.000	100%	880.000.000	3.507.546.342	SKDP	Kab. Bks	
			001	21. Perencanaan dan pelaksanaan kerja	Jumlah tenaga kesehatan	100%	100%	452.000.000	100%	1.08.110.000	100%	275.000.000	100%	135.200.000	100%	135.720.000	100%	135.720.000	551.520.000	SKDP	Kab. Bks	
			001	13. Perencanaan jasa kesehatan	Jumlah user kantor	100%	100%	81.200.000	100%	11.100.000	100%	18.200.000	100%	16.200.000	100%	21.120.000	100%	21.120.000	76.980.000	SKDP	Kab. Bks	
			004	13. Peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah media promotif	100%	100%	-	100%	-	100%	75.495.000	100%	76.000.000	100%	81.593.500	100%	84.600.000	151.585.000	SKDP	Kab. Bks	
			02	2. Program Perbaikan Sarana dan Fasilitas Kesehatan	Perencanaan pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan	40%	10%	-	30%	-	10%	-	10%	-	10%	-	30%	-	40%	-	-	-
								759.897.000		887.860.000		346.800.000		687.800.000		381.480.000		787.080.000	3.042.347.000			
			001	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi	Jumlah kesehatan yang terlayani	100%	100%	80.000.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	80.000.000	SKDP	Kab. Bks	
			007	2. Peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan	100%	100%	31.572.000	100%	41.490.000	100%	14.315.000	100%	38.750.000	100%	37.812.500	100%	42.000.000	146.100.000	SKDP	Kab. Bks	
			001	3. Peningkatan sarana kesehatan	Jumlah bangunan kesehatan	100%	100%	18.297.000	100%	17.000.000	100%	-	100%	19.500.000	100%	-	100%	106.590.000	221.722.000	SKDP	Kab. Bks	
			010	4. Peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah kunjungan pasien	100%	100%	7.000.000	100%	67.835.000	100%	28.670.000	100%	9.075.000	100%	21.343.500	100%	55.482.500	112.090.000	SKDP	Kab. Bks	
			001	5. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan	100%	100%	135.000.000	100%	840.000.000	100%	40.200.000	100%	111.975.000	100%	46.675.000	100%	129.770.000	662.018.000	SKDP	Kab. Bks	
			024	6. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan	100%	100%	216.000.000	100%	267.300.000	100%	180.000.000	100%	746.000.000	100%	309.000.000	100%	359.000.000	208.000.000	SKDP	Kab. Bks	
			001	7. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan	100%	100%	-	100%	-	100%	11.590.000	100%	23.000.000	100%	28.000.000	100%	27.390.000	46.380.000	SKDP	Kab. Bks	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKAMING	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome dan Indikator Output)	Data Capaian pd tahun awal pemonevian	Target Kinerja dan Kinerja Pendanaan												Rendahnya Kinerja dan atau periode Berprestasi SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			203	4. Pemeliharaan rutin/benar-benar peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	100%	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	37.000.000	100%	38.500.000	100%	38.700.000	243.200.000	SKPD	Gab. Btu
			09	5. Program Pengelolaan Kapasitas Kantor Desa Aparatur	Peningkatan produktivitas Aparatur Desa setiap tahunnya	60%	10%	100.000.000	10%	99.000.000	10%	62.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	110.000.000	549.400.000		
			004	2. Bantuan untuk tenaga pelaksana teknis sistem pemerintahan	Unitas PNS yang mengabdikan diri	100%	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	301.100.000	SKPD	Gab. Btu
			000	2. Capacity Building Aparatur Lingkup SKPD	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan capacity building							100%		100%	120.000.000	100%	120.000.000	120.000.000	SKPD	Gab. Btu	
			09	4. Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Keunggulan Kinerja dan Keuangan	Persentase output penelitian, pengabdian masyarakat dan karya pelayanan publik lainnya	40%	10%	99.875.100	10%	34.447.000	10%	16.796.800	10%	43.701.700	10%	45.743.500	10%	48.170.600	117.603.700		
			001	1. Peningkatan pemeliharaan dan perbaikan program kegiatan SKPD	Asupan bahan	100%	100%	46.371.000	100%	54.667.500	100%	15.286.600	100%	17.933.700	100%	16.815.400	100%	15.267.000	116.902.500	SKPD	Gab. Btu
			009	7. Persiapan BaktiaskPD	Unitas dukungan	100%	100%	14.994.100	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	49.001.200	SKPD	Gab. Btu
			007	3. Persiapan rencana kebutuhan barang unit dan perlengkapan barang unit	Unitas yang sudah	100%	100%	-	100%	-	100%	14.463.100	100%	25.158.000	100%	22.016.100	100%	28.915.800	50.016.100	SKPD	Gab. Btu
			03	5. Program Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Keunggulan Kinerja	Persentase penelitian, pengabdian masyarakat dan karya pelayanan publik lainnya	40%	10%	21.804.100	10%	210.843.500	10%	176.346.100	10%	-	10%	-	10%	-	881.502.100		
			006	1. Pemeliharaan gedung	Unitas yang sudah	100%	100%	291.810.000	100%	210.843.000	100%	176.352.100	100%	-	100%	-	100%	-	301.503.100	SKPD	Gab. Btu







TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR LEMBAGA	KODE KEMEND 9	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian adapun sifat berkala tahun	Target Kinerja dan Anggaran Pendanaan												Rendahnya Kinerja per tahun periode Revisi SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			001	6	Sosialisasi tentang dan peraturan perundang- undangan tentang Crisis	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang Undang- undang DPOKAS	100%	100%	-	100%	130.000.000	100%	12.501.000	100%	315.735.400	100%	79.701.630	100%	222.538.040	349.366.700	SKPD	Kab. Dks
			002	7	Sosialisasi undang-undang pantai politik	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang Undang- undang Partai	100%	100%	350.000.000	100%	413.774.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	773.774.000	SKPD	Kab. Dks
			003	8	Sosialisasi undang-undang pantai politik	Jumlah kegiatan yang mendapatkan pembinaan	100%	100%	-	100%	100.000.000	100%	-	100%	100.000.000	100%	-	100%	170.000.000	81.838.200	SKPD	Kab. Dks
			004	9	Monitoring pemerintah dan kegiatan pemerintah	Terdapat pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	252.732.750	100%	-	100%	250.000.000	250.732.750	SKPD	Kab. Dks
			007	10	Sosialisasi pemerintah tentang pemerintah	Jumlah pembinaan pemerintah tentang pemerintah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	200.000.000	100%	-	100%	217.000.000	200.000.000	SKPD	Kab. Dks
			008	11	Sosialisasi pemerintah tentang pemerintah	Jumlah pembinaan pemerintah tentang pemerintah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	215.000.000	100%	-	100%	224.500.000	215.000.000	SKPD	Kab. Dks
			009	12	Sosialisasi undang-undang tentang pemerintah	Jumlah pembinaan yang mendapatkan pembinaan tentang undang-undang tentang pemerintah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	144.775.000	100%	-	100%	150.000.000	144.775.000	SKPD	Kab. Dks
			010	13	Sosialisasi pemerintah tentang pemerintah	Jumlah pembinaan yang mendapatkan pembinaan tentang pemerintah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	0000	Kab. Dks
			011	14	Sosialisasi pemerintah tentang pemerintah	Jumlah pembinaan pemerintah tentang pemerintah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	0000	Kab. Dks
			012	15	Monitoring pemerintah tentang pemerintah	Terdapat pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	0000	Kab. Dks





## Bab VI

## INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016-2021

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai masa RPJMD 2016-2021, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan indikator kinerja SKPD yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai acuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada tabel ini diuraikan indikator kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, yang menjelaskan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan SKPD sesuai kondisi kinerja pada awal periode RPJMD serta target capaian pada setiap tahun termasuk kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah penurunan potensi konflik	9	8	7	6	5	5	5	5
2	Jumlah LSM yang dibina	20	20	30	40	40	50	50	50
3	Jumlah lembaga non pemerintah yang dibina	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Tingkat partisipasi politik masyarakat	79%	79%	80%	83%	84%	85%	88%	88%



## BAB VII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 disusun sebagai komitmen bersama seluruh jajaran Kesbang dan Politik dalam melaksanakan fungsi sebagai SKPD yang dikelompokkan menjalankan fungsi penunjang lainnya terkait tugas urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan sistem dan mekanisme perencanaan yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis akan lebih terarah dan berkelanjutan serta akan lebih bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan sekaligus mendukung proses pencapaian akhir visi dan misi yang telah ditetapkan SKPD dan visi dan misi Kepala Daerah.

Selain itu dengan dirumuskannya Renstra ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang, khususnya hingga berakhir periode RPJMD 2016-2021 dan diharapkan berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi dan lingkungan baik itu internal maupun eksternal yang terjadi secara terus menerus dapat disikapi dengan arif dan bijaksana. Dengan perumusan Rencana Strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi, bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sangat tergantung pada partisipasi, semangat, sikap dan mental serta disiplin dari segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai pada level terendah. Untuk itu revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2021 harus dijadikan acuan bagi personil yang ada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan pada tahun 2021.